

JAWABAN TUGAS 1

Rhiza S. Sadjad

NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode/Nama MK : **FSSO4403_14/Sosiologi Korupsi 14**
Tugas : 1

Pertanyaan 1/4:

Dalam modul 1 Pokok Bahasan 1 Sub Pokok Bahasan 1, telah dijelaskan mengenai jenis tindak pidana korupsi. Coba anda jelaskan satu tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta tergolong ke dalam tipologi korupsi apa tindakan korupsi tersebut berikan penjelasan! lalu praktik korupsi apa yang sering anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara meminimalisir bahkan memberantas praktik korupsi tersebut

Jawaban 1/4:

Pada suatu hari saya mengemudikan kendaraan mengantar seorang tamu asing. Ketika berbalik arah dengan membuat putaran huruf U, ada seorang “*Pak Ogah*” yang membantu dengan menghentikan kendaraan dari arah yang berlawanan. Seperti biasa, saya memberikan recehan sebagai “*tips*”, imbalan untuk bantuannya. Tamu saya menggumam lirih: “*You bribed the guy to take the others' right of way*”, katanya. Dalam Bahasa Indonesia, artinya kurang-lebih: “*Anda menyuap orang itu untuk mengambil hak jalan orang lain*”. Menyuap? Hampir saja saya membantah, tapi kemudian saya pun terdiam. Jalan raya memang bisa me-representasi-kan kondisi sosial masyarakat. Termasuk dalam hal korupsi dan suap-menyuap.

Dalam (Ref. [1], hal. 1.34) ditampilkan **Gambar 1.8** yang melukiskan gratifikasi sebagai tipologi korupsi *transaktif* dan *investif*. Dalam kasus “*Pak Ogah*” di atas, telah disepakati (*transaktif*) secara tidak tertulis bahwa sebagai pengemudi saya akan memberikan “*tips*” jika dibantu berputar untuk berbalik arah. Dan “*Pak Ogah*” itu akan menggunakan “kekuasaan”-nya menghentikan kendaraan dari arah yang berlawanan – atau mengambil hak jalannya – demi kepentingan saya (*investif*), yang seharusnya menunggu dengan sabar sampai situasi lalu-lintas memang memungkinkan untuk berbalik arah dengan membuat putaran huruf U. Seperti dijelaskan dalam Gambar 8, “*corruption is the solicitation, receiving or agreeing to receive, giving, promising or offering any gratification as an inducement or reward to a person to do or forbear to do any act, with a corrupt intention*”. Mungkin yang menyebabkan tidak adanya tindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus “*Pak Ogah*”, adalah karena kesulitan menghitung unsur kerugian negara-nya. Karena kasus korupsi yang ditangani oleh KPK umumnya menyangkut para pejabat atau penyelenggara negara, maka jika ada keuntungan yang diperoleh seorang koruptor, baik bagi dirinya atau pihak lain, maka keuntungan ini otomatis dihitung sebagai kerugian negara (Ref. [2]). Oleh karena itu unsur kerugian negara tidak disebut-sebut lagi dalam pengertian

korupsi yang lebih baru (Ref. [3]). Atau mungkin KPK dalam hal ini sudah berhasil “ditangani” oleh para koruptor kelas “kakap”, sehingga unsur kerugian negara tidak dipersoalkan lagi. Sebagaimana dimaklumi, KPK hanya menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para koruptor kelas “teri”, sedangkan para koruptor kelas “kakap” malah “menangani” KPK.

Dalam kasus “*Pak Ogah*” di atas, akar permasalahannya adalah kurang (efektif)-nya rambu-rambu lalu-lintas, baik yang berupa lampu lalu-lintas mau pun rambu-rambu seperti (yang di negeri-negeri lain tersedia dan dipatuhi oleh para pengendara) tanda “**STOP**” (wajib berhenti) dan “**YIELD**” (wajib mendahulukan kendaraan dari arah lain, yang punya “hak jalan” atau “*right of way*”). Bahkan yang namanya “hak jalan” saja tidak pernah diperhatikan oleh para pengguna jalan di Indonesia. Mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah mengemudi?

Yang “menyesakkan” hati adalah kata-kata seorang tokoh nasional yang menyatakan bahwa “*korupsi sudah menjadi budaya*” di negeri ini. Saya pribadi kurang setuju dengan penggunaan istilah “*budaya*” untuk korupsi, karena istilah budaya umumnya digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan hal yang buruk seperti korupsi. Sebagaimana juga ada istilah “*korupsi ber-jama'ah*” yang men-distorsi istilah keagamaan “*jama'ah*” yang biasanya digunakan untuk ibadah ritual yang sakral. Korupsi di jalan raya yang marak dilakukan oleh masyarakat kelas bawah seperti pada kasus “*Pak Ogah*” misalnya, bukan karena korupsi sudah menjadi “*budaya*”, melainkan karena korupsi sudah menjadi hal yang “*biasa*”, dilakukan oleh *siapa saja*, bukan hanya oleh pejabat penyelenggara negara, tapi juga oleh masyarakat biasa di kelas yang paling bawah.

Pertanyaan 2/4:

Gejala atau fenomena korupsi telah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu seiring dengan upaya masyarakat untuk membangun peradabannya, dimulai pada saat sebelum masehi hingga saat ini. Berikan analisa anda mengenai apakah tindakan korupsi itu merupakan sebuah “tradisi” yang dilakukan secara turun temurun dari masa ke masa, serta upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani fenomena korupsi serta bagaimana tingkat keberhasilan upaya tersebut, terangkan jawaban anda !

Jawaban 2/4:

Menyambung jawaban dari Pertanyaan 1/4 sebelumnya, saya juga kurang sepakat jika korupsi dikatakan sebagai “tradisi”, karena istilah tradisi biasanya digunakan untuk hal-hal yang baik yang berkembang turun-menurun di suatu masyarakat, sehingga kurang layak untuk disematkan pada perbuatan yang tidak baik seperti korupsi. Banyak negara dengan tingkat korupsi yang cukup rendah, seperti misalnya New Zealand dan Jepang, bukan karena korupsi tidak menjadi budaya atau tradisi masyarakat di sana. Dikatakan bahwa di negeri-negeri yang tinggi tingkat korupsinya – di antaranya Indonesia - korupsi telah menjadi tindakan yang “*terstruktur*”, “*sistematis*” sehingga menjadi “*masif*” (TSM). Ibaratnya seperti di suatu lapangan parkir sepeda

motor yang sering terjadi kasus pencurian. Bukan hanya karena memang banyak pencuri yang berkeliaran di situ dan petugas keamanannya yang tidak menjaga dengan ketat, atau bahkan berkerja-sama dengan para pencuri, tapi juga karena banyak pemilik sepeda motor yang tidak mengunci dengan baik kendaraannya, atau bahkan banyak yang lupa membiarkan kunci sepeda motornya tergantung di kendaraannya tersebut. Pencurian sepeda motor menjadi TSM di lapangan parkir itu, karena sepeda motor yang parkir di situ kebanyakan bukan milik pribadi, melainkan sepeda motor dinas milik negara atau milik perusahaan. Para pengendaranya kemudian “lalai” tidak mengunci sepeda motornya, bahkan “lupa” meninggalkan kuncinya pada sepeda motornya, sehingga memudahkan para pencuri.

Jadi sebagian dari kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, bukan hanya karena adanya niat buruk (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan, atau kurang ketatnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, tapi lebih disebabkan karena adanya “celah-celah” yang membuka peluang terjadinya korupsi. “Celah-celah” inilah yang menyebabkan kasus korupsi menjadi TSM, *terstruktur* dan *sistematis* sehingga menjadi *masif*. Sebagai contoh yang sering dikemukakan adalah kasus korupsi yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran belanja negara, tapi juga dilakukan oleh perusahaan swasta. Tapi mengapa kasus korupsi lebih banyak terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daripada yang dilakukan oleh perusahaan swasta? Padahal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah biasanya melalui proses yang panjang, dari mulai perencanaan, penganggaran, dan seterusnya sampai proses lelang dan pelaksanaannya. Mungkin juga justru karena proses yang begitu panjang, menimbulkan berbagai “celah” yang bisa dimanfaatkan oleh siapa pun yang punya niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi sebelum dilakukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang-pilih, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyederhanakan berbagai proses dan menutup rapat semua “celah” yang memungkinkan para (calon) koruptor untuk melakukan niat jahatnya. Bahkan kalau perlu, “celah-celah” itu ditutup rapat sedemikian rupa sehingga tidak akan pernah terpikir oleh siapa pun yang terlibat untuk melakukan korupsi. Seperti di lapangan parkir, jika semua sepeda motor terkunci setang-nya, tidak akan ada yang berpikir untuk mencoba mencuri, karena terbayangkan sulitnya membuka kunci setang dan besarnya risiko.

Salah satu contoh yang rentan terhadap korupsi adalah pendekatan “mega-proyek”, ketika suatu proyek dilaksanakan sekali gus untuk seluruh Indonesia, sehingga menjadi proyek skala besar. Misalnya proyek pengadaan komputer untuk seluruh sekolah di Indonesia yang sekarang ini sedang menjerat mantan Mendikbudristek *Nadiem A. Makarim*. Seandainya pengadaannya dilakukan

sedikit demi sedikit, atau tahap demi tahap, mungkin tidak akan terjadi kasus korupsi. Atau jika pun terjadi, kerugian negara yang ditimbulkan juga hanya sedikit, sehingga mudah di-koreksi dan dievaluasi jika terjadi kesalahan. Seperti dalam program MBG dan Koperasi Merah Putih, pemerintah sekarang harus lebih berhati-hati dalam mengambil langkah, jangan terlalu ambisius akan melaksanakannya sekaligus secara besar-besaran untuk seluruh Indonesia.

Pertanyaan 3/4:

Pada masa Orde Lama Pemerintah Indonesia menerapkan suatu kebijakan yang dinamakan Politik Benteng. Berdasarkan Kebijakan Politik Benteng pengusaha-pengusaha pribumi diberikan bantuan kredit dan fasilitas salah satunya lisensi untuk mengimpor barang. Menurut pandangan anda coba analisis kenapa pada akhirnya Politik Benteng ini berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan serta apa penyebab demokrasi terpimpin yang dijalankan pada masa Soekarno gagal hingga menimbulkan kekacauan politik, ekonomi, dan militer pada saat itu !

Jawaban 3/4:

Pencetus sistem (ekonomi-)Politik Benteng adalah ayahanda Presiden RI ke-8 *Prabowo Subianto*, yaitu *Prof. Soemitro Djojohadikusumo* [Ref. [4], [5]]. Sebenarnya program pemerintah ini – yang hanya berjalan selama 3 (tiga) tahun, berakhir dengan jatuhnya kabinet *M. Natsir* – tidak gagal 100%, terbukti sampai sekarang masih “*exist*” pewaris-pewaris pengusaha pribumi yang dibesarkan oleh Politik Benteng waktu itu, seperti *Bakrie Group* dan *Kalla Group*. Hanya saja memang tantangan yang dihadapi sekarang lebih berat. Yang dihadapi bukan hanya diskriminasi rasial (pribumi vs non-pribumi) seperti pada masa lalu, tapi jauh lebih besar, yaitu *oligrakhi* yang didukung oleh konspirasi (kapitalisme) global. Kita masih menunggu dengan harap-harap cemas, apakah Presiden *Prabowo Subianto* masih akan meneruskan gagasan ayahanda-nya untuk melindungi dan memajukan pengusaha pribumi, dan membangun suatu sistem ekonomi yang berkeadilan, atau kembali dikalahkan oleh *oligarkhi*, segelintir pengusaha kaya-raya yang menguasai sebagian besar kekayaan negeri ini.

Secara umum, penyebab kegagalan Politik Benteng boleh dikatakan adalah ketidak-stabilan politik karena diterapkannya demokrasi liberal parlementer, sehingga pemerintah tidak bisa bertahan cukup lama untuk membangun perekonomian. Selain itu, karena waktu itu belum ada opsi untuk mengambil pinjaman luar-negeri, pada akhirnya pemerintah kekurangan modal untuk melanjutkan program bagi-bagi modal usaha kepada pengusaha pribumi tersebut, yang sebagian besar justru hanya jadi “makelar kredit”. Modal usaha yang dibagi-bagi itu pada akhirnya kembali dikuasai oleh pengusaha non-pribumi yang lebih trampil dalam usaha, khususnya ekspor-impor. Pengusaha non-pribumi yang “selamat” dari huru-hara 1965-1966, kembali dibesarkan oleh pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto, walau pun hak-hak politik mereka dibatasi, sampai akhirnya saat ini mereka menjadi *oligrakhi* yang menguasai negeri ini.

Pertanyaan 4/4:

Stratifikasi Sosial adalah suatu tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat Ketika individu-individu dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi kelompok sosialnya. Kemukakan pendapat anda mengenai hubungan antara struktur stratifikasi sosial dengan kesempatan atau peluang seseorang/ sekelompok orang melakukan tindakan korupsi, apakah posisi dan kedudukan yang strategis dapat membuat seseorang goyah sehingga melakukan tindakan memperkaya, menguntungkan, dan mendahulukan kepentingan dirinya/golongan dibandingkan dengan kepentingan bersama? Lalu bagaimana cara sosialisasi dan internalisasi norma sosial antikorupsi diterapkan baik pada Pendidikan formal, informal dan nonformal, menurut anda apakah melalui Pendidikan antikorupsi sejak dini penting ditanamkan, kemukakan cara melaksanakannya jelaskan dan kembangkan jawaban anda !

Jawaban 4/4:

Secara umum, hubungan antara stratifikasi sosial dengan peluang untuk korupsi sangat erat. Stratifikasi sosial membuka peluang besar untuk korupsi, kemudian hasil dari tindak pidana korupsi adalah menguatnya stratifikasi sosial. Semua perspektif ilmu sosial, dari teori konfliknya Marx, perspektif Weberian, struktural-fungsionalisme, simbolik-interaksionisme, sampai ke teori kapital dari Bourdieu, semua menghubungkan korupsi dengan stratifikasi sosial secara signifikan. Di Indonesia pada jaman Orde Baru, misalnya, elite politik dan tentara memanfaatkan konsesi dan monopoli usaha - bekerja-sama dengan pengusaha non-pribumi yang diberi *privilege* - untuk memperkokoh status strata sosial mereka, atau untuk menjadikannya tangga mobilitas vertikal ke strata yang lebih tinggi. Mekanisme yang menghubungkan antara stratifikasi sosial dengan perilaku korup adalah diskriminasi akses kepada sumber-sumber kekuasaan, kekayaan alam dan sumber daya manusia, sehingga semakin memperkuat stratifikasi sosial itu sendiri. Sedikit yang kaya semakin kaya dan berkuasa, sementara kebanyakan yang miskin semakin miskin dan semakin sulit untuk mendapat kesempatan untuk menaiki tangga mobilitas vertikal. Dampak sosiologis yang timbul antara lain misalnya permainan sistem hukum, sehingga penegakan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, stratifikasi sosial menjadi sesuatu yang dianggap “biasa” dan harus diterima sebagai “nasib”, kekayaan dan kekuasaan terpusatkan ke *elite* di atas, dan hanya “menetes” ke bawah dalam bentuk bantuan sosial, *charity* dan *sedekah* (yang menambah “*pahala*” untuk elite yang kaya), selanjutnya akan menjaga *status-quo*, *hirarkhi* dan ketergantungan.

Sebenarnya, peluang untuk melakukan korupsi boleh dikatakan sama saja di semua strata sosial. Yang membedakannya hanya skala. Pada strata sosial yang lebih rendah, skala korupsinya juga kecil, dan sebaliknya semakin tinggi strata sosialnya, semakin besar juga skala korupsinya. Dengan demikian, dampaknya pun berbeda untuk korupsi di berbagai strata sosial. Korupsi pada strata sosial yang rendah mungkin hanya merugikan lingkungan kecil, sedangkan korupsi pada strata sosial yang lebih tinggi bisa menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan dampak yang buruk untuk generasi selanjutnya, boleh jadi sampai beberapa generasi selanjutnya.

Alangkah menyedihkan jika cucu keturunan kita kelak menyanyikan lagu: “*nenek-moyangku seorang koruptor*”.

Pendidikan anti-korupsi mungkin bisa saja diterapkan dalam berbagai jenjang pendidikan formal, informal dan non-formal. Tapi yang lebih penting adalah keteladanan, serta sistem “*reward and punishment*” atau “*stick and carrot*” yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sistem peradilan harusnya menunjukkan dengan jelas mana yang benar (anti-korupsi) dan mana yang salah (korupsi) tanpa keraguan atau pun kontroversi, serta memberikan hukuman, atau membebaskan, sehingga menimbulkan kepastian hukum dan efek jera pada yang lain. Dalam penyidikan suatu kasus korupsi, hendaknya diberlakukan sistem pembuktian terbalik. Tersangka yang diduga melakukan korupsi tapi ingin dibebaskan dari segala tuduhan, harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya telah diperolehnya secara sah, bukan dengan melanggar hukum. Saya pribadi sebenarnya berharap diterapkannya hukuman buang (*exile*) ke tempat terpencil untuk para koruptor, seperti dahulu pemerintah kolonial menerapkan hukuman buang ke tempat terpencil kepada para politisi pejuang kemerdekaan. Sebab terasa tidaklah adil jika koruptor hanya dihukum penjara, yang berarti kebutuhan hidupnya selama belasan tahun ditanggung oleh negara dari uang yang berasal dari pembayar pajak. Padahal para koruptor ini telah terbukti merugikan negara dengan melakukan korupsi. Di sisi lain masih banyak warga negara yang hidupnya penuh kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk dirinya dan keluarganya. Masa' ini koruptor yang telah merugikan negara, kehidupannya malah ditanggung oleh negara – gratis - selama belasan tahun. Yang lebih penting lagi, seluruh asset kekayaan koruptor yang tidak bisa dibuktikan telah diperoleh secara sah, harus disita oleh negara. Harapannya, dengan memiskinkan para koruptor, dan membuang mereka ke tempat terpencil, kalau perlu dipekerjakan (paksa) untuk mencari nafkah hidupnya sendiri, sehingga tidak perlu lagi menjadi beban negara, akan menimbulkan efek jera bagi generasi mendatang.

REFERENSI

- [1] **Tuti Budirahayu et.al.** , “*Sosiologi Korupsi*”, **Modul 1 – 9, SOSI4407**, Edisi 4, [Mei 2025], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] “*Keuangan Negara dan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum*”, <https://kepri.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/TLHK-1-Keuangan-Negara-dan-Kerugian-Negara-dalam-Perspektif-Hukum.pdf> , di-akses tgl. 22 Oktober 2025, jam 13:24 WIB.
- [3] “*Mengenai Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*” , <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenai-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, di-akses tgl. 22 Oktober 2025, jam 13:18 WIB.
- [4] “*Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, Tujuan, Pencetus dan Program-Program*”, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6423062/sistem-ekonomi-gerakan-benteng-tujuan-pencetus-dan-program-program#google_vignette , di-akses tgl. 22 Oktober 2025, jam 16:03 WIB.
- [5] “*Gerakan Benteng, Latar Belakang, Pelaksanaan dan Kegagalan*”, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/02/144900579/gerakan-benteng-latar-belakang-pelaksanaan-dan-kegagalan>, di-akses tgl. 22 Oktober 2025, jam 16:11 WIB.